


Perspektif Kawin Kontrak
Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam
Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya
(Contractual Marriage Perspective in National Law and Islamic Law
Along with The Resulting Legal Consequences)

RR Dewi Anggraeni,¹ Muhammad Affan Gofar²

Universitas Pamulang Banten

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.491>

Abstract

This study aims to review legally Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Islamic Law concerning contract marriages and how the legal consequences are for children and wives. The conclusion of this study shows that Law No. 1 of 1974 concerning Marriage does not regulate existing contract marriages, whereas in Islamic law, both in the Compilation of Islamic Law (KHI) and the words of the Prophet Muhammad have banned contract marriages, even though the Shiite groups stated differently. From this study it was found that there were legal consequences for wives regarding marital status, namely that it was not recognized by the state because the state did not regulate contract marriages, wives only obtained social and economic status. Regarding shared property, because contract marriages are not recognized, marriages also cannot be sued. Other legal consequences for children based on Article 42, 43 Paragraph 1 regarding the position of the child, the child only has a civil relationship with his mother only, the child does not have a mutual inheritance relationship with his father, because the child of a contract marriage is considered an unmarried child. Then regarding the assets and guardians, the child of a contract marriage cannot claim inheritance or the father does not have the rights to the child because the right falls entirely to the mother.

Keywords: Contract Marriage, Rights of Children and Wife, Islamic Law

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai kawin kontrak dan bagaimana akibat hukum terhadap anak dan istri. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai kawin kontrak yang ada, padahal dalam hukum Islam, baik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun sabda Nabi Muhammad telah melarang kawin kontrak, meskipun golongan syi'ah menyatakan berbeda. Dari penelitian ini ditemukan adanya akibat hukum bagi istri mengenai status perkawinan yaitu tidak diakui oleh negara karena negara tidak mengatur kawin kontrak, istri hanya memperoleh status sosial dan ekonomi. Mengenai harta bersama karena kawin kontrak tidak diakui, maka perkawinan juga tidak dapat dituntut. Akibat hukum

* Naskah diterima tanggal: 12 Juli 2019, direvisi: 15 Oktober 2019, disetujui untuk terbit: 20 November 2019.

¹ RR Dewi Anggraeni adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangsel, Banten. E-mail: dewifhunpam@yahoo.com

² Muhammad Affan Gofar adalah peneliti pada Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Tangsel, Banten.

lainnya bagi anak dengan berdasar Pasal 42, 43 Ayat 1 mengenai kedudukan anak, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja, anak tidak mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ayahnya, karena anak kawin kontrak dianggap anak luar kawin yang tidak diakui. Kemudian mengenai harta dan wali, anak kawin kontrak tidak dapat menuntut waris atau bapak tidak memiliki hak atas anak tersebut karena hak jatuh sepenuhnya kepada ibu.

Kata Kunci: Kawin Kontrak, Hak Anak dan Istri, Hukum Islam

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu bagian terpenting bagi kehidupan manusia, dimana dua orang dari jenis kelamin yang berbeda dipertemukan dengan syarat dan hukum-hukum yang berlaku untuk satu tujuan yang sama, yaitu membentuk sebuah keluarga dalam jangka waktu yang tidak terbatas dan berlaku seumur hidup. Umumnya perkawinan dilatarbelakangi adanya perasaan saling mencintai satu sama lain. Rasa cinta inilah yang kemudian mendorong seseorang untuk berkomitmen menuju mahligai kehidupan rumah tangga.

Pengertian perkawinan di dalam KUHPperdata, dapat dilihat dalam Pasal 26 KUHPperdata dikatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Pasal ini menunjukkan bahwa KUHPperdata memandang perkawinan bukan suatu perbuatan religius berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan bersifat materi atau kebendaan (*zakelijk*).

Tujuan perkawinan memfokuskan hubungan suami isteri dengan nilai-nilai kebendaan dan serba duniawi. Hubungan suami isteri lebih mengganggu sifat sosiologis dari pada religi. Religi tidak mendapat tempat didalam hubungan perdata pada soal-soal perkawinan. Hal ini didasarkan pada filosofi bahwa KUHPperdata menganut paham serta materi saja dengan mengagungkan individual liberalistis.

Mengingat pentingnya masalah perkawinan, maka seluk beluk mengenai perkawinan telah diatur sedemikian rupa, baik dalam hukum negara, agama dan norma masyarakat. Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma masyarakat tentunya sangat kritis dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pelaksanaan perkawinan merupakan momentum penting dan harus dilestarikan, maka selain perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan masing-masing agama dan kepercayaannya, perkawinan hendaklah dicatatkan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu." (2) "Tiap-Tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." Namun meskipun telah ada peraturan mengenai hukum dan syarat melakukan perkawinan baik secara agama maupun

pemerintahan, masih ada individu yang melakukan perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat tersebut. Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku adalah kawin kontrak.

Nikah mut'ah atau kawin kontrak akhir-akhir ini banyak dilakukan oleh sebagian umat Islam Indonesia, terutama kalangan pemuda dan mahasiswa. Praktek nikah mut'ah tersebut telah menimbulkan keprihatinan, kekhawatiran, dan keresahan bagi para orang tua, ulama, pendidik, tokoh masyarakat, dan umat Islam Indonesia pada umumnya, serta dipandang sebagai alat propaganda paham Syi'ah di Indonesia.

Nikah *mut'ah* di kalangan para ahli fikih disebut juga nikah muaqqat (kawin sementara waktu) atau nikah inqifa (kawin terputus). Oleh karena laki-laki yang mengawini wanita itu untuk jangka tertentu: sehari, seminggu, atau sebulan sesuai dengan perjanjian. Disebut nikah mut'ah, karena laki-laki bermaksud untuk bersenang-senang dengan wanita untuk sementara waktu sampai batas yang ditentukan. Kawin kontrak dalam perkembangannya banyak menimbulkan pro kontra sehingga banyak pendapat yang bermunculan tentang keberadaan jenis perkawinan ini. Tanggapan maupun pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau tidak melakukan kawin kontrak atau mut'ah. Dalam hal ini tentunya harus mendapatkan penjelasan dari para ulama atau para imam mengenai apa yang menyebabkan munculnya kawin kontrak serta apa yang mendasari seseorang melakukan mut'ah berdasarkan riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan kawin kontrak dapat lebih dipahami. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan dibahas tentang hukum nikah mut'ah dalam perspektif Islam dan seluk beluk mengenai nikah mut'ah.

Hukum Kawin Kontrak Menurut Hukum Indonesia

Dijelaskan bahwa tata hukum Indonesia itu adalah "hukum yang sekarang berlaku di Indonesia." Hukum yang sekarang berlaku di Indonesia disebut dengan hukum positif. Artinya aturan yang memberi akibat hukum kepada peristiwa yang terjadi dalam pergaulan hidup. Berkenaan dengan hukum positif sebagai hukum yang sekarang dan berlaku di Indonesia, sebagai aturan memberi akibat hukum kepada peristiwa dalam pergaulan hidup, dalam hal ini secara khusus peristiwa yang diberi sebutan dengan kawin kontrak. Dalam hal menciptakan bagi terjadinya kejelasan dan kepastian hukum kawin kontrak tersebut. Karenanya hukum positif dapat menjamin, melindungi dan mempertegas status hukumnya, serta melayani hak-hak orang yang melakukan kawin kontrak itu sebagai warga negara.³

³ Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.10, 1984), h.46.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 1 dan 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 4 KHI perlu dijelaskan dan ditafsirkan sehingga darinya ditemukan hukum untuk diterapkan kepada peristiwa atau kasus kawin kontrak yang ada dan terjadi di Indonesia. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.

Dalam rangka upaya menemukan apa yang dapat menjadi hukum bagi peristiwa tertentu ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, dilakukanlah penafsiran. Untuk menemukan yang menjadi hukum bagi peristiwa tertentu ketika terjadi kekosongan hukum, dilakukanlah konstruksi terhadap hukum. Hukum bagi peristiwa kawin kontrak yang ada dan terjadi di Indonesia ini menurut hukum positif Indonesia, dimungkinkan bisa masuk ke dalam dua masalah hukum tersebut di atas. Yaitu terjadinya ketidak lengkapan atau ketidak jelasan undang-undang.

Mengacu pada pembahasan yang dikemukakan berkenaan dengan hakikat dari kawin kontrak tersebut dihubungkan dengan acuan bagi sahnya suatu perkawinan menurut tata hukum nasional Indonesia, yaitu:

1. Hakikat Kawin Kontrak Dalam Sudut Pandang Hukum Nasional

Mengawali pembahasan dalam menelusuri hakikat kawin kontrak dari sudut pandang hukum nasional ini, perlu dikemukakan lebih dahulu sifat-sifat hukum sebagai sistem tertutup. sifat-sifat Hukum sebagai sistem tertutup: a). *Comprehensive*, b). *All-inclusive*, c). *Systematic*.

Hakikat kawin kontrak ini jika ditinjau dari sudut pandang hukum perkawinan nasional Indonesia, akan dapat terlihat jelas apabila diurai melalui pendekatan konsep (*conceptual approach*). Melalui pendekatan konsep ini diyakini akan ditemukan makna yang umum, yang universal dari kata perkawinan yang menurut hukum merupakan suatu tindakan hukum, yang bisa mencakup kepada hal-hal yang partikuler. Termasuk kepada kawin kontrak.

Dalam hukum perkawinan nasional, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974, ada dua konsep perkawinan di dalamnya yang dapat dikatakan bahwa masing-masing berdiri sendiri namun saling berkaitan. Pertama konsep perkawinan (saja) sebagaimana yang termuat dalam pasal 1. Kedua, konsep perkawinan yang sah sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 ayat (1). Konsep pertama yaitu konsep perkawinan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Berdasarkan pada konsep perkawinan yang termuat di dalam pasal tersebut,

bentuk atau model perkawinan yang dilaksanakan oleh orang Islam, yang dapat masuk ke dalamnya adalah; a. perkawinan yang ada unsur akadnya. b. *nikah daim*.⁴

Atas dasar itu maka istilah kawin kontrak tidak dikenal sekaligus tidak ada diatur dalam hukum perkawinan nasional Indonesia. Terlebih lagi jika kawin kontrak itu dikonsepkan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dalam jangka waktu tertentu, jelas sangat bertolak belakang dengan konsep perkawinan yang dimuat dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas tadi.⁵

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 itu, jelas bertentangan dengan kata “jangka waktu tertentu” yang ada dalam konsep kawin kontrak. Jika dalam bentuk istilah konkret tentang kawin kontrak itu tidak di atur dalam hukum nasional Indonesia, maka dapat dan perlu dilihat dan ditelusuri konsep perkawinan dalam hukum nasional itu. Konsep kedua, yaitu konsep perkawinan yang sah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kawin kontrak itu tadi dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku, bahwa selain melalui pendekatan konsep dapat juga ditelusuri melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus seperti akan diuraikan pada pembahasan berikut.

2. Mengukur Sah Tidaknya Kawin Kontrak

Adapun acuan tentang sahnya perkawinan itu menurut aturan hukum nasional yang tertuang di dalam peraturan perundangan adalah aturan hukum agama. Pasal 2 ayat (1) UUP dan pasal 4 KHI. Pasal 2 ayat (1) UUP berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sedang Pasal 4 KHI berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Jika menurut hukum positif keabsahan dari suatu perkawinan diukur menurut ketentuan aturan hukum Islam bagi orang Islam, maka perkawinan orang Islam yang dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan hukum agama Islam menurut yang diyakini oleh yang bersangkutan, tentu dapat dikatakan sah menurut hukum. Dengan acuan atau patokan seperti dikemukakan di atas, maka sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 di awal bahwa dari empat macam model kawin kontrak yang terjadi dan ada di Indonesia ini hanya dua macam saja yang dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut aturan hukum

⁴ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h.4.

⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, h.5.

nasional Indonesia. Perundangan telah membuat ketentuan bahwa yang dijadikan patokan untuk menilai sah tidaknya suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam menurut peraturan yang berlaku di Indonesia adalah hukum agama Islam, maka jika dilaksanakan sesuai tata cara *nikah mut'ah* mestinya secara hukum harus dianggap atau dinyatakan sah.⁶

Nikah mut'ah atau kawin kontrak itu bertentangan dengan aturan yang ada yaitu dengan Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, hal itu perlu dilakukan pengkajian secara mendalam. Sebagaimana dijelaskan perkawinan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut. Artinya, konsep perkawinan itu tidak hanya yang tertuang dalam Pasal 1, akan tetapi ada juga dalam Pasal 2 ayat (1).

Melalui konsep perkawinan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) ini, perundang-undangan perkawinan nasional memberi ruang yang lebar bagi masuknya ke dalam serta diakui keabsahan dari *nikah mut'ah*. Penafsiran yang dilakukan dalam rangka untuk menemukan hukum ini, akan menggunakan berbagai teori dan pendekatan.⁷

Pencatatan Kawin Kontrak

Kawin kontrak dipersepsikan sebagai *nikah mut'ah* dan dipandang sebagai perkawinan yang tidak sah oleh pejabat pencatat nikah di Indonesia. Pejabat Pencatat nikah di Indonesia menolak untuk mencatatnya, dikarenakan penolakan itu berlaku mulai dari tingkat pejabat pencatat nikah yang paling bawah sampai dengan yang paling tinggi sebagai pengambil dan pengarah kebijakan. Alasan untuk melakukan penolakan adalah disebabkan tergolong zina, dipersepsikan kawin kontrak atau *nikah mut'ah* digolongkan haram dan tidak sah.

Kawin kontrak yang sah menurut hukum positif karena sah menurut hukum Islam yang dimaksud: kawin kontrak yang dikategorikan atau disebut *nikah mutah*, dan kawin kontrak dikategorikannya sebagai *nikah daim* yang diawali dengan adanya perjanjian tentang jangka waktu lama perkawinannya sebelum ada akad nikah yang berlangsung. Kedua macam kawin kontrak itu, menurut mazhab syiah dianggap sah hanya kontraknya yang selalu berkaitan dengan jangka waktu itu dianggap bala demi hukum dan sudah diatur oleh-oleh perundangan. Menurut hukum Islam kedua macam model kawin kontrak itu tidak dapat dikatakan sah dikarenakan adanya sebab sebagai *nikah mutah* ataupun *nikah daim*, maka dapat dikatakan dapat sah menurut hukum positif. Di dalam penjelasan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang memerintahkan pejabat pencatat nikah untuk mencatatnya.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, h.169.

⁷ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, h.5.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas adalah pencatatan perkawinan dikatakan sah adalah termasuk hak bagi mereka yang melaksanakan perkawinan, sebagai hak yang diberikan oleh hukum. Semua pencatatan terhadap perkawinan yang sah dapat diartikan menjadi sebagai kewajiban bagi para pejabat pencatat nikah sebagai aparat Negara menurut perintah hukum. Selanjutnya pencatatan perkawinan seperti perkawinan kontrak yang digolongkan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum itu adalah hak bagi para pasangan yang melakukan perkawinan kontrak tersebut. Karena kedua macam perkawinan itu digolongkan perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya menjadi hak bagi para pasangan yang melangsungkan perkawinan dalam hal pencatatan, maka pejabat pencatat nikah wajib untuk mencatatkannya dan tidak boleh untuk menolak mencatatnya.⁸

Diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang norma-norma hukum yang menjelaskan tentang hak asasi manusia bagi setiap orang yang menjadi penduduk Negara Indonesia. Salah satunya yaitu hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk menjalankan ibadah menurut agama serta kepercayaannya masing-masing. Hal ini termasuk kepada pengertian bahwa penduduk memiliki hak untuk melaksanakan kawin kontrak yang sah menurut hukum serta dapat dicatat, dijamin, dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Alternatif Penyelesaian Kawin Kontrak

Dijelaskan dan dipertegas tentang pencatatan kawin kontrak dalam kategori yang dipandang sah oleh hukum itu menjadi suatu hak bagi para peminta dan pelakunya itu tadi. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Memperhatikan isi undang undang pasal ini dan pesan yang terkandung di dalamnya, maka dapatlah dikatakan bahwa pasal ini merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 itu berbunyi: "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

Peraturan hukum di atas adalah bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan sesuai aturan hukum agama dan kepercayaan dari orang yang melaksanakan perkawinan itu harus dinyatakan sah menurut hukum. Atas dasar itu, tidak ada satu pihakpun yang dapat atau berwenang menyatakan ketidak sahannya selain hukum. Hukum di sini maksudnya adalah peraturan perundangan. Berdasarkan pada adanya ayat (2) Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Penafsiran Dan konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, Cet. Ke-2, 2008), h.4.

tersebut, maka ketika para pelaku kawin kontrak yang sah menurut hukum itu menghendaki serta meminta pencatatan, konsekuensinya adalah kewajiban Negara untuk melayaninya. Melakukan pencatatan terhadap perkawinan tersebut, menerbitkan akta nikahnya, serta menyerahkan kutipan akta nikah untuk mereka.

Masalah hukum yang kemudian muncul setelah pencatatan perkawinan kawin kontrak tersebut, yaitu tentang keberlakuan isi perjanjian tentang jangka waktu perkawinan yang dibuat dan disepakati oleh kedua mempelai sebelum akad itu. Apakah perkawinannya otomatis batal demi hukum setelah perkawinan tersebut jatuh tempo pada tanggal yang mereka sepakati dalam kontrak. Suatu perkawinan dikatakan kawin kontrak karena padanya ada atau melekat perjanjian. Perjanjian atau kontrak itu sendiri bermakna suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan.

Masalah kawin kontrak atau perjanjian tadi, bahwa apabila dua orang saling berjanji, ini berarti masing-masing pihak menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada pihak lainnya yang berarti pula bahwa para pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain.

Pengertian dengan adanya suatu kontrak itu, maka perjanjian atau kontrak dalam kawin kontrak tersebut perlu diperiksa dan dianalisis secara cermat mengenai keabsahannya menurut hukum. Apakah termasuk dalam perkara yang sah atau tidak. Untuk ini perlu dilakukan penelitian terhadap dua hal. Pertama berkenaan asas hukum kontrak, dan kedua tentang syarat sahnya kontrak.

1. Tinjauan Dari Asas Hukum Kontrak

Dalam hukum kontrak dikenal banyak asas, dijelaskan asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, asas mengikatnya kontrak, asas iktikad baik.

2. Tinjauan Dari Syarat Sahnya Kontrak

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, suatu perkawinan dapat putus disebabkan oleh tiga hal, kematian, perceraian, putusan pengadilan menurut ketentuan pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974. Untuk melakukan perceraian ditentukan oleh undang-undang harus ada cukup alasan. Bahwa isi kontrak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Masalahnya adalah perjanjian yang ada dalam kawin kontrak itu bertentangan atau tidak dengan peraturan perundangan.

Perkawinan memiliki sebab dan syarat diantaranya adalah karena kontrak atau perjanjiannya dilaksanakan sebelum upacara akad nikah. Apapun yang dilakukan sebelum upacara akad nikah yang tidak berkenaan dengan rukun nikah tentu tidak ada masalah. Sebab yang berkaitan dengan rukun nikah itu masuk dalam masalah keabsahan nikah. Penyebab putusnya perkawinan dan alasan-

alasan perceraian, dimaksudkan dengannya akan diketahui apakah kontrak atau perjanjian yang ada dalam kawin kontrak tersebut termasuk yang dapat dijadikan sebagai penyebab putusnya perkawinan, dan atau sebagai alasan perceraian.⁹

Sebab jika tidak, maka dapatlah kita mengatakan bahwa isi kontrak itu bertentangan dengan peraturan perundangan. Bertentangan karena menurut kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh suami-isteri tersebut bahwa jatuh temponya kontrak menjadi alasan dan penyebab putusnya perkawinan, sementara menurut peraturan perundangan tidak termasuk sebagai penyebab putusnya perkawinan, dan tidak juga sebagai alasan perceraian. Penyebab putusnya perkawinan menurut peraturan perundangan adalah tiga macam, yaitu: a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan.

Alasan-alasan perceraian untuk dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian, maka yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian menurut peraturan perundang-undangan ada delapan. Kedelapan alasan dimaksud adalah:

1. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan zina, atau menjadi penjudi, atau menjadi pemabuk, pemadat, atau hal lainnya yang sukar untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami atau istri). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak (suami atau istri) mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar shigat taklik-talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut peraturan perundangan tersebut, jelas tidak ada memuat tentang jangka waktu atau jatuh tempo. Demikian kita dapat mengatakan bahwa isi kontrak yang ada dalam kawin kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu kontrak. Tinjauan yang dikemukakan maka terlihat adalah bahwa isi kontrak atau perjanjian yang termuat dalam kesepakatan pasangan, yang

⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, h.13-14.

menjadikan perkawinan mereka disebut sebagai kawin kontrak itu, tidak memiliki kekuatan hukum dan batal demi hukum. Karena kontrak tersebut tidak memenuhi syarat sahnya kontrak menurut hukum. Jika kontrak yang dibuat dalam perkawinan dengan kawin kontrak itu dipandang batal demi hukum, tidak berlaku, dan tidak mengikat bagi kedua suami isteri yang tidak memiliki kekuatan hukum maka penyelesaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan kasus kawin kontrak ini menurut hukum positif terdapat tiga alternative, yaitu :¹⁰

1. Membiarkan dan memperlakukan kawin kontrak yang sah menurut hukum itu apa adanya setelah itu mencatatnya dan jangan menolak perkawinan untuk dicatatkan.
2. Merevisi peraturan perundang-undangan yang ada berkenaan dengan putusnya perkawinan atau yang bersangkutan dengan alasan perceraian.
3. Membawa kasus kawin kontrak atau perjanjian ke pengadilan.

Ada beberapa alasan yang mengharamkan pernikahan kontrak, diantaranya yaitu:

Pertama; Tidak adanya aturan untuk saling mewarisi. Kawinan kontrak atau nikah mut'ah, tidak diwajibkan atau tidak adanya kewajiban untuk memberikan hak waris terhadap istri dan anak hasil perkawinannya, sampai waktu pernikahan yang disepakati berakhir. Karena hal tersebut tentu sangat bertentangan dengan aturan hukum islam yang menjelaskan, sebuah keluarga dibangun untuk adanya kesejahteraan serta kebahagiaan bagi anggota keluarga atau bagi seluruh anggota.

Kedua: Kawin Kontrak membawa dampak negatif terhadap keturunan yang dihasilkan saat terjadinya perkawinan kontrak itu. Keturunan yang dilahirkan pada saat terjadinya pernikahan kontrak tersebut tidak dapat pengakuan secara hukum dari orang tua terutama dari bapak. Seorang anak tidak akan mendapatkan hak untuk diberikan nafkah ataupun tidak mendapatkan hak waris yang dapat menjamin untuk kehidupannya dimasa depan.¹¹

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan di atas terhadap perkawinan kontrak yang memiliki hukum yang haram adalah sebuah kontraknya bukan perkawinannya karena menurut hukum islam untuk perkawinannya sendiri dianggap sah tapi untuk kontraknya tidak diperbolehkan dalam islam.

Kesimpulan

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 itu, jelas bertentangan dengan kata "jangka waktu tertentu" yang ada dalam konsep kawin kontrak. Jika dalam bentuk istilah konkret tentang kawin kontrak itu tidak di atur dalam hukum

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, h.39-41.

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Penemuan Hukum*, h.21.

nasional Indonesia, maka dapat dan perlu dilihat dan ditelusuri konsep perkawinan dalam hukum nasional itu. Konsep kedua, yaitu konsep perkawinan yang sah, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal ini berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Kawin kontrak itu tadi dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan yang berlaku, bahwa selain melalui pendekatan konsep dapat juga ditelusuri melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Kawin kontrak dikatakan sah menurut hukum Islam oleh sebagian mazhab, sedang yang dikatakan sah itu adalah tentang perkawinannya tetapi tentang perikatan dan perjanjian terhadap perkawinan itu sendiri dipandang batal demi hukum. Dikatakan batal demi hukum dikarenakan perjanjian atau kontrak dalam perkawinan itu sendiri tidak masuk ke dalam alasan perceraian yang telah diatur di dalam Undang-undnag Nomor 1 Tahu 1974 Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan macam macam alasan perceraian dan putusny suatu perkawinan sah menurut hukum positif.

Pemerintah seharusnya sudah mengambil langkah tegas terhadap semua pelaku yang menjalankan kawin kontrak di Negara Indonesia ini serta oknum-oknum yang mempermudah terjadinya kawin kontrak atau perjanjian antar pihak isteri dan suami sebelum menjalankan perkawinan. Pemerintah lebih baik merancang dan mengeluarkan perundangan yang khusus menjelaskan tentang kawin kontrak atau perjajian yang lebih spesifik agar dapat mencegah terjadinya prakek kawin kontrak yang sudah merajalela di Negara Indonesia ini.

Daftar Pusaka

- Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Basic Theory of Law and Justice*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2018.
- Maggalatung, A.S.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *How The Law Works*, Jakarta: Jurisprudence Institute, 2014.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. *Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life*, STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal, Volume 1, No. 1. (2017)
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet.10, 1984).
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, Cet. Ke-2, 2008).

Yunus, N.R. Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia, Jakarta:
Jurisprudence Press, 2012.

Mizan

Journal of Islamic Law

PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiaris, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia, Inggris, Arab, maupun bahasa Rusia;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
 - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
 - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
 - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia antara 80-120 kata;
 - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
 - 1) Judul;
 - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
 - 3) Abstrak ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris, antara 80-120 kata;
 - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
 - 5) Pendahuluan;
 - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
 - 7) Penutup; dan
 - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
 - e. Ukuran kertas yang digunakan adalah kertas HVS 70 gram, ukuran A4, margin: atas 3,5 cm, bawah 3.5 cm, kiri 3,5 cm, dan kanan 3,5 cm;
 - f. Panjang Naskah antara 13 s.d. 15 halaman, spasi 1, huruf Palatino, ukuran 11;
 - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 10 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
 - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
 - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font Palatino size 9, untuk pelbagai sumber, antara lain:

- 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
- 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
- 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014), h. 157.
- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h. 127.
- 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
- 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
- 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
 - 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
 - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
 - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 2, No. 1 (2014).
 - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
 - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
 - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
 - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload pada laman OJS jurnal pada alamat Website: <http://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan> atau dikirim langsung via e-mail ke: jurnalmizan.uikabogor@gmail.com atau syarifah@fai-uika.ac.id. Permalink: <https://uika-bogor.academia.edu/JurnalMizanUIKABogor>.[]